

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal adalah usaha ekonomi yang pembentukannya dan operasionalnya tidak melalui bentuk – bentuk perizinan/peraturan tertentu. Sektor informal juga dapat diartikan sebagai unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian (http://id.wiktionary.org/wiki/sektor_informal). Wujud kegiatan dan fisik serta profesi dari sektor ini beraneka ragam termasuk pedagang. Sektor informal muncul akibat persaingan pasar yang tidak fair dan rata bahkan bersifat kapitalistik. Sektor informal pertama kali didokumentasikan tahun 1970-an dan segera menjadi program di International Labour Organisation (ILO). Awalnya sektor informal dianggap ilegal, berbahaya bagi persaingan bisnis legal. Kemudian diyakini bahwa sektor informal memberi sumbangan besar bagi ekonomi kota.

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan proses tukar menukar atau

perdagangan. Pedagang adalah pakar penempatan waktu, pedagang akan membeli dan menjual aset serta menghasilkan uang dari penyebarannya (Hamilton, Roger 2008:57). Secara ringkas pedagang adalah orang yang melakukan proses tukar menukar.

Sebagaimana dikota – kota besar lainnya, kota Medan merupakan kota perdagangan yang wajar apabila para pedagang melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal, salah satu sektor informal banyak diminati para pedagang yaitu perdagangan kaki lima.

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal zaman kolonial Belanda tepatnya pada saat Gubernur Jendral Standford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal untuk membuat jarak 1,2 meter atau 5 kaki dari bangunan formal yang ada di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki dan memberik kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang (Salmina, 2004). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Pada saat ini istilah pedagang kaki lima bukan lagi ditujukan kepada pedagang informal yang berada 5 kaki dari suatu bangunan formal tetapi telah meluas pengertiannya menjadi istilah untuk menyatakan seluruh pedagang yang berjualan secara informal.

Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk berkeja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.

Di kota Medan terdapat suatu kawasan yang digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk memajukan usahanya. Kawasan tersebut berada di daerah simpang jodoh desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Simpang Jodoh merupakan salah satu daerah yang terkenal akan perdagangan kulinernya yakni kuliner rujak. Simpang Jodoh terletak disisi kiri gudang eks perkebunan PTPN IX. Aktivitas pedagang rujak sudah dimulai tahun 1950-an, saat itu tempat ini juga menjadi tempat pertemuan janda dan duda yang tinggal di daerah perkebunan. Kegiatan ini berlanjut hingga tahun 1980-an meskipun pelakunya bukan janda dan duda lagi tapi gadis dan lajang.

Seiring dengan berjalannya waktu, serta ditambah dengan perkembangan desa yang semakin hari terasa semakin pesat daerah simpang jodoh mulai semakin ramai penduduk, yang juga meningkatkan aktifitas perdagangan yang semulanya hanya perdagangan rujak menjadi penjual pakaian, handphone, sepatu,

makan/minuman. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan pendapatan dari pedagang di desa Bandar Klippa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pedagang Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang munculnya pedagang di desa Bandar Klippa
2. Faktor terbentuknya kawasan ekonomi bagi para pedagang di desa Bandar Klippa
3. Perkembangan perekonomian pedagang di desa Bandar Klippa
4. Perkembangan desa Bandar Klippa.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat di desa Bandar Klippa.
6. Kehidupan pedagang di desa Bandar Klippa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada “Pengaruh pedagang terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah munculnya pedagang di desa Bandar Klippa?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian pedagang di desa Bandar Klippa?
3. Bagaimana pengaruh pedagang terhadap pendapatan masyarakat di desa Bandar Klippa?
4. Bagaimana perkembangan desa Bandar Klippa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya pedagang di desa Bandar Klippa
2. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian pedagang di desa Bandar Klippa

3. Untuk mengetahui pengaruh pedagang terhadap pendapatan masyarakat di desa Bandar Klippa
4. Untuk mengetahui perkembangan desa Bandar Klippa

F. Manfaat Penelitian

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi masyarakat di sekitar desa Bandar Klippa.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang sama pada waktu dan lokasi yang berbeda.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Universitas Negeri Medan.